



PUTUSAN

Nomor 0498/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0498/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 04 Januari 1996 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang padang dahulu Kabupaten Lampung selatan sekarang menjadi Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 813/28/X/1997 Tanggal 06 Oktober 1997
- 2.- Bahwa, Pengugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan Perjaka, Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3.----Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pengugat kemudian tahun 2001 pindah kerumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lalu tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

4.-----Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a.-----Debby Arisandi Gusari Binti Subingat, umur 22 Tahun;
- b.-----Agung Prayogo Bin Subingat, umur 17 Tahun;
- c.-----Teguh Purbo Hanggoro Bin Subingat, umur 11 Tahun;

▶ Anak dalam pengasuhan Penggugat;

5.-----
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan bertindak kasar kepada Penggugat bahkan setiap kali marah selalu menghancurkan barang-barang rumah tangga;
- b.-----Tergugat sering berhutang kepada orang lain namun Penggugat yang melunasinya;

6.- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada 10 Oktober 2013 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama dan karenanya, sejak Tanggal 10 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa stas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut bahwa pada dasarnya Tergugat menerima sebagian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat namun juga membantah sebagian dalil gugatan tersebut, adapun yang dibantah adalah :

- Pada posita point 5 bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang benar adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Iwan sagita, saya sering menasehati Penggugat untuk tidak selingkuh lagi namun Penggugat tetap saja tidak mengikuti nasehat saya;
- Pada posita point 9, bahwa Tergugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan karena Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan bahwa pada dasarnya Pennggugat tetap dengan gugatannya dan membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat karena sebenarnya saya tidak selingkuh itu hanya dugaan Tergugat saja karena cemburu padahal Iwan Sagita adalah teman Penggugat, walaupun Penggugat pernah pergi dengan Iwan Sagita itupun ramai-ramai dengan kawan-kawan yang lain, bahkan ketika Iwan Sagita ke rumah kami, Tergugat tidak konfirmasi dengan Iwan sagita malahan pergi. dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama tiga tahun namun kemudian Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama tetapi tidak pernah menegur Penggugat melainkan hanya menemui anak-anak saja;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya, ketika Tergugat datang ke rumah Tergugat memang pergi keluar namun dengan alasan takut mengganggu mereka, tidak benar saya tidak mau menemui Penggugat namun hal tersebut karena Penggugat tidak membukakan pintu untuk Tergugat sehingga Tergugat merasa Penggugat tidak menghargai Tergugat, dan tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama tiga tahun yang benar adalah Tergugat bekerja di Kotaagung dan setiap tiga hari pulang ke rumah kediaman bersama,;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut,;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;

-Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996;

-Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di ruma kediaman bersama;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;

-----Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekarang Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai;

-----Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa sudah empat tahun ini mereka sudah tidak tinggal bersama;



-- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat supaya tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Tergugat;

-----Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

-Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang mereka akan bercerai;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;

-Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Tergugat bekerja di Kotaagung sehingga jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 151 Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat secara *contradictoir*. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan bertindak kasar kepada Penggugat bahkan setiap kali marah selalu menghancurkan barang-barang rumah tangga; Tergugat sering berhutang kepada orang lain namun Penggugat yang melunasinya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Suyati bin Tuter dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil bantahannya, sehingga Majelis menyatakan bahwa segala bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 04 Januari 1996, dan sudah dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekarang Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai, karena sudah empat tahun ini mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 4 tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** M. bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS,

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.
HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGANTI,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)